



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN MEKANISME KERJA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang terkait Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menyusun sebuah kebijakan umum, program dan mekanisme kerja di alat kelengkapan DPD RI sebagai pedoman kerja agar ke depan semakin fokus, terarah, kuat, dan mendalam pada saat melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Kebijakan Umum, Program Dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat:
1. Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN MEKANISME KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Kebijakan umum, program dan mekanisme kerja alat kelengkapan bertujuan sebagai pedoman kerja agar ke depan semakin fokus, terarah, kuat, dan mendalam pada saat melaksanakan wewenang dan tugasnya serta menciptakan standar yang sama bagi alat kelengkapan DPD RI dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya.

Pasal 2

Uraian mengenai kebijakan umum, program dan mekanisme kerja alat kelengkapan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan DPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

WAKIL KETUA I,




Dr. NONO SAMPONO, M.Si

WAKIL KETUA II,



Dr. H. MAHYUDIN

WAKIL KETUA III,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM DAN
MEKANISME KERJA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI ke depannya akan lebih intensif seiring dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan, semakin banyak dan kompleksnya persoalan-persoalan daerah yang membutuhkan penanganan DPD RI dalam upaya menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Hingga saat ini, DPD RI masih dihadapkan pada besarnya harapan masyarakat agar DPD RI dapat memainkan peran representasi yang semakin kuat. Sesuai mandat konstitusi dan kewenangan yang dimiliki,

DPD bekerja optimal memperjuangkan kepentingan daerah sebagaimana tugas dan fungsi berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang terkait. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI khususnya alat kelengkapan perlu menyusun sebuah kebijakan umum, program dan mekanisme kerja di alat kelengkapan DPD RI sebagai pedoman kerja agar ke depan semakin fokus, terarah, kuat, dan mendalam pada saat melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya.

Melalui penyusunan kebijakan umum, program, dan mekanisme kerja alat kelengkapan diharapkan setiap anggota dan alat kelengkapan DPD RI dapat mengoptimalkan perannya. Urgensi penyusunan kebijakan program dan mekanisme kerja alat kelengkapan (baik internal maupun antar alat kelengkapan) dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI sebagaimana tercantum dalam amanat Pasal 74 ayat (1) huruf h Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang menyebutkan Panitia Musyawarah memiliki tugas untuk membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib. Mekanisme kerja antar alat kelengkapan menjadi penting dalam menciptakan standar yang sama bagi alat kelengkapan DPD RI dalam pelaksanaan tugasnya.

Urgensi pengaturan mekanisme kerja antar alat kelengkapan ditataran praktik lapangan antara lain terjadinya disharmonisasi pelaksanaan tugas seperti duplikasi jadwal kunjungan kerja maupun rapat kerja antar alat kelengkapan, menumpuknya kunjungan kerja di satu provinsi dalam waktu yang relatif bersamaan, kunjungan kerja ke luar negeri menumpuk di satu Negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum, Program dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI menjadi penting untuk:

- a) Menjaga konsistensi antara arah kebijakan, target dan sasaran serta pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan, dan

- b) Menjamin pelaksanaan tugas agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Umum dan Program Kerja Alat Kelengkapan


1. Kebijakan Umum

Berdasarkan praktik dalam pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan, sejumlah mekanisme kerja perlu mendapatkan perhatian dan penataan yang belum diatur dalam Tata Tertib, yaitu:

- a) Mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran serta representasi daerah, termasuk didalamnya mekanisme pembahasan RUU secara tripartit (DPD RI, DPR RI, dan Presiden/Pemerintah);
- b) Mekanisme pelaksanaan tugas berupa rapat-rapat, kunjungan kerja, studi referensi ke luar negeri, tindak lanjut dari kegiatan anggota di daerah, dan konsinyering;
- c) Mekanisme pelaporan kinerja dari alat kelengkapan kepada Pimpinan DPD RI (koordinator) sebagai *speaker* dari Lembaga DPD RI; dan
- d) Mekanisme evaluasi pencapaian program dan kegiatan alat kelengkapan.

Pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Jika melihat praktik yang berjalan selama ini, fungsi pengawasan memiliki produk yang paling banyak dihasilkan. Jika diberikan bobot atas alokasi waktu yang tersedia di setiap masa sidang, pengawasan atas pelaksanaan UU, sekaligus peran sebagai mediator dan fasilitator bagi pemerintah daerah dalam mengawal kepentingan daerah memiliki porsi terbesar. Rencana kegiatan fungsi pengawasan dialokasikan $\pm 40\%$, fungsi legislasi dialokasikan $\pm 30\%$, dan fungsi anggaran dialokasikan $\pm 30\%$ dari waktu yang tersedia. Dalam penyusunan rencana kerja, setiap alat kelengkapan DPD RI harus memperhatikan alokasi waktu dari masing-masing fungsi, untuk kemudian didetailkan dalam tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan

Gambar 1 Alokasi Waktu Fungsi DPD RI



Sumber: tim perumus, 2022

Representasi

Keseluruhan peran pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi daerah, dimana DPD RI menempatkan daerah

sebagai basis perjuangan dalam proses-proses kebijakan bernegara. Selain mekanisme pelaksanaan fungsi, mekanisme pelaksanaan tugas berupa pelaksanaan rapat-rapat, kunjungan kerja, studi referensi ke luar negeri, pembentukan pansus, tindak lanjut kegiatan di daerah serta mekanisme konsinyering perlu disinkronisasi agar tidak ada lagi duplikasi dan inefisiensi baik waktu, tenaga dan anggaran.

Mekanisme pelaporan kinerja alat kelengkapan kepada Pimpinan DPD RI (koordinator) sebagai *speaker* lembaga pada sidang paripurna menjadi bagian penting sebagai bahan evaluasi penyusunan rencana kerja alat kelengkapan tahun sidang berikutnya. Melalui pelaporan kinerja, diharapkan dapat diketahui pelaksanaan tugas sudah dan belum terselesaikan serta mengetahui kendala internal dan eksternal. Evaluasi pencapaian program dan kegiatan alat kelengkapan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik. Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Tujuan dilakukannya evaluasi program dan kegiatan adalah untuk:

- 1) memperlihatkan kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi DPD RI; dan
- 2) menentukan keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Selain hal diatas, perlu juga dipertegas mekanisme pembahasan RUU secara tripartit antara DPD RI, DPR RI dan Presiden. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah memberi ruang kewenangan yang setara kepada DPD dalam relasi tripartit bersama DPR dan Presiden terkait pengajuan RUU dan pengusulan Prolegnas. DPD RI ikut membahas RUU sesuai materi kewenangannya serta DPD RI terlibat dalam menyusun program legislasi nasional (prolegnas). Pembahasan RUU harus melibatkan DPD RI sejak mulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia khusus (pansus) DPR RI, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di tingkat I. Beberapa materi pengaturan terkait mekanisme kerja, telah diatur dalam pedoman yang dituangkan dalam Peraturan DPD RI, namun karena adanya perubahan regulasi, Putusan MK, maupun dinamika di lapangan, maka perlu dilakukan penyesuaian.

2. Program Kerja Alat Kelengkapan

DPD RI selalu diharapkan masyarakat dan daerah untuk menjadi lembaga negara yang semakin kuat dalam menyuarakan kepentingan daerah. Keberadaan DPD RI yang lahir sebagai respon atas perjuangan reformasi yang menginginkan penguatan daerah dalam bingkai memperteguh persatuan Republik Indonesia.

DPD RI mempunyai legitimasi politik yang kuat, perolehan jumlah suara setiap Anggota DPD RI banyak yang mencapai hingga jutaan suara. Dari jumlah suara tersebut dapat dikatakan tingkat kesulitan menjadi Anggota DPD RI lebih tinggi dibandingkan Anggota DPR RI. Besarnya jumlah konstituen yang memilih anggota DPD RI ini dapat digunakan

untuk menjaring aspirasi yang berkembang di daerah melalui agenda kegiatan di daerah dengan dukungan keahlian dan administrasi dari Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system*.

DPD RI melaksanakan fungsi legislasi dalam bentuk menyusun prolegnas, mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU, menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden, dan memberikan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Fungsi pengawasan dilaksanakan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan atas Undang-Undang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR dan pemerintah sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DPD RI mengejawantahkan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK untuk mewujudkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan negara dan administrasi pemerintahan.

DPD RI dalam melaksanakan fungsi anggaran dibatasi secara formal oleh konstitusi dengan hanya memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang RUU yang berkaitan dengan APBN yang didalamnya termasuk pembahasan APBN terkait dana transfer daerah yang saat ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian daerah untuk tujuan pembangunan.

Sebagaimana lazimnya parlemen, DPD RI dalam praktiknya juga melaksanakan fungsi representasi dan fungsi diplomasi internasional dalam rangka *positioning* lembaga. Fungsi representasi DPD RI dilaksanakan antara lain dengan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan daerah berkaitan dengan dan/atau bersumber dari penyimpangan atas tata kelola pemerintahan yang baik (maladministrasi), sedangkan fungsi diplomasi dilaksanakan DPD RI dalam bentuk aktif menjalin kerja sama dengan parlemen negara sahabat, aktif terlibat dalam pertemuan regional/internasional, dan memfasilitasi segala upaya promosi penanaman modal daerah dengan investor asing melalui lembaga perwakilan negara sahabat, serta sebagai wakil daerah yang berjuang melalui hubungan bilateral/multilateral untuk membangun daerahnya.

Berdasarkan beberapa pelaksanaan fungsi dan wewenang diatas, evaluasi kelembagaan DPD RI pada periode sebelumnya dan potensi serta permasalahan yang dihadapi, maka visi ke depan DPD RI harus menjadi lembaga parlemen yang kuat dan aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan daerah. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah melalui fungsi-fungsi DPD RI. Dengan memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan di daerah, DPD RI justru semakin menguatkan keutuhan NKRI.

Dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang, DPD RI melalui alat kelengkapan yang ada membuat program dan rencana kerja DPD RI yang sesuai dengan visi dan misi DPD RI sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPD RI. Program dan rencana kerja alat kelengkapan DPD RI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Ringkasan Program dan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPD RI

No	Alat Kelengkapan	Program dan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPD RI	Keterangan
1	Komite I-IV	<ul style="list-style-type: none"> a. RUU inisiatif b. Pandangan/Pendapat, Pertimbangan terhadap UU Pengawasan pelaksanaan UU c. Khusus Komite IV Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK 	
2	PPUU	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Pembahasan Program Legislasi Nasional b. Harmonisasi, Sinkronisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU usul dari Komite c. Pembahasan RUU dengan DPR dan Pemerintah d. Pemantauan dan Peninjauan UU 	
3	PURT	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan DPD RI tentang Kebijakan Anggaran dan Kerumahtanggan b. Monitoring dan Evaluasi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi c. Evaluasi Anggaran DPD d. Laporan Kinerja PURT Tahun 	
4	BK	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan; atau b. Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan Internal DPD RI c. Pengaduan/Temuan Badan Kehormatan terhadap dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik d. Rekapitulasi Kehadiran Anggota DPD RI pada sidang/rapat alatkelengkapan DPD RI 	
5	BAP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Laporan (IHPS), Laporan Keuangan di Daerah dan/atau b. Rekomendasi yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah dengan ikut serta Bersama Komite IV c. Menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah yang lintas Komite sebagaimana dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pimpinan DPD 	
6	BKSP	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi mengembangkan dan meningkatkan hubungan DPD RI dengan parlemen negara sahabat melalui kerjasama bilateral dan multilateral b. Fungsi fasilitasi kerja sama daerah dengan luar negeri 	

7	BULD	<ul style="list-style-type: none">a. Revisi Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerahb. Pendapat dan Pertimbangan atas Permintaan Daerah Tentang Permasalahan Hukum Di Daerahc. Penyusunan Database Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Serta Persidangan BULD	
8	Panmus	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun Jadwal dan Acara Persidangan DPD RIb. Menyusun Pedoman/Mekanisme Kerja Antar Alat Kelengkapan DPD RI (Kebijakan Umum Program dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI).	

MEKANISME KERJA ALAT KELENGKAPAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Fungsi

1. Legislasi

a. Penyusunan Usul Prolegnas DPD RI

a.1. Umum

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam mewujudkan sistem hukum nasional.

Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan pada:

1. perintah UUD 1945;
2. perintah Ketetapan MPR;
3. perintah UU lainnya;
4. sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. rencana pembangunan jangka Panjang nasional;
6. rencana pembangunan jangka menengah;
7. rencana kerja pemerintah serta rencana strategik DPR dan DPD;
8. daftar RUU dalam Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan sebelumnya;
9. Hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPD; dan
10. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Prolegnas DPD dikoordinasikan oleh PPUU, disusun untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Prolegnas jangka menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD.

Sedangkan Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.

Dalam konteks usulan RUU pada Prolegnas prioritas, judul RUU dan keterangan yang dijadikan sebagai usulan Prolegnas DPD, berasal dari:

- a. RUU luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
- b. RUU yang menjadi inisiatif DPD;
- c. RUU yang sedang dalam harmonisasi atau sudah diharmonisasi oleh PPUU; dan
- d. RUU usulan baru yang berasal dari Prolegnas jangka menengah atau usulan baru berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah.

Penyampaian usul Prolegnas baik oleh Komite maupun PPUU harus disertai dengan naskah akademik sebagai penanda kesiapan DPD dalam rangka pembahasan Prolegnas dan penyusunan RUU.

a.2. Prolegnas Jangka Menengah

A. Tahap Persiapan dan Penyiapan Usul Prolegnas Jangka Menengah dari DPD (*Long List*)

1. Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan pada **awal masa keanggotaan DPD.**

2. Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah, PPUU menyampaikan surat permohonan kepada Anggota, Provinsi, dan Pimpinan Komite untuk meminta RUU yang akan diusulkan menjadi Usul Prolegnas Jangka Menengah dari DPD, dalam jangka waktu **30 (tiga puluh)** hari terhitung sejak awal perodesasi keanggotaan PPUU. Selanjutnya, usulan RUU disampaikan oleh Anggota, Provinsi, dan/atau Komite **30 (tiga puluh)** hari terhitung tanggal surat yang disampaikan oleh PPUU.
3. Dalam surat tersebut disertakan juga lampiran matriks untuk memudahkan Anggota, Provinsi, dan Komite mengusulkan usulan Prolegnas.
4. Matriks sebagaimana angka 3, dengan format sebagai berikut:

DAFTAR JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL JANGKA MENENGAH TAHUN...

Pengusul: Komite/Anggota/Provinsi....

NO	JUDUL RUU	MATERI YANG AKAN DIATUR			TARGET PEMBAHASAN
		Latar Belakang dan tujuan Penyusunan	Sasaran yang ingin diwujudkan	Jangkauan Serta Arah Pengaturan	
1	Judul rancangan undang-undang yang ditulis lengkap. Contoh: RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan: menggambarkan alasan dibutuhkannya pembentukan rancangan undang-undang ini dan tujuan penyusunannya.	Sasaran yang ingin diwujudkan: berisi uraian mengenai sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang ini. Contoh: RUU tentang Desa Pengakuan dan penghormatan tentang otonomi desa dan eksistensi desa dalam tata pemerintahan di Indonesia.	Jangkauan Serta Arah Pengaturan: berisi uraian mengenai pokok-pokok materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang serta arah pengaturannya dikaitkan dengan UUD 1945, Putusan MK, dan undang-undang lain.	Target pembahasan adalah target dimana RUU itu akan dibahas/menjadi prioritas pembahasan.
2					
3					
...					

5. Usulan Prolegnas Jangka Menengah (*long list*) dari Anggota, Provinsi, dan/atau Komite disampaikan kepada PPUU dengan keterangan yang memuat:
 - a) gambaran umum hukum nasional;
 - b) arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional, **hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah** untuk lima tahun masa keanggotaan DPD; dan
 - c) jangkauan dan arah pengaturan.

Catatan: Biro Persidangan (Sekretariat PPUU) menyampaikan catatan evaluasi terhadap usulan *long list* periode sebelumnya.

6. Sekretariat Jenderal dalam hal ini Kedeputian Persidangan melakukan rapat koordinasi antara Biro Persidangan dengan PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN.
 1. Biro Persidangan I dan II mengoordinasikan Sekretariat Komite/PPUU untuk melakukan kompilasi judul-judul RUU yang diusulkan.

2. PUSPERJAKUM menyiapkan kajian terhadap RUU yang diusulkan, berkaitan dengan gambaran hukum nasional dan pembangunan hukum nasional, berisi:
 - 1) Perkembangan ketatanegaraan;
 - 2) Analisa dan evaluasi pelaksanaan hukum nasional melalui legislasi dan Putusan MK; dan
 - 3) Proyeksi pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun mendatang.
 3. PUSKADARAN menyiapkan kajian terhadap RUU yang diusulkan, yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, berisi:
 - 1) Perkembangan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan hasil kerja DPD masa keanggotaan sebelumnya, aspirasi masyarakat dan daerah, Putusan MK, dan perundang-undangan; dan
 - 2) Proyeksi hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi untuk 5 (lima) tahun mendatang.
 4. Hasil kajian PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN disampaikan kepada Biro Persidangan up. Sekretariat Komite dan Sekretariat PPUU sebagai bahan penyusunan usul Prolegnas DPD.
- Catatan: Sekretariat Komite dan Sekretariat PPUU mengartikulasi Kajian Pusperjakum dan Puskadaran menjadi bahan kebijakan Komite dan PPUU dalam rangka menyusun usul Prolegnas DPD.
5. Anggota, Provinsi, dan/atau Komite menyusun usulan Prolegnas untuk disampaikan kepada PPUU. Di samping itu, PPUU juga menerima masukan usulan Prolegnas dari masyarakat dapat disampaikan langsung atau melalui surat kepada Pimpinan PPUU yang disampaikan sebelum Rapat Gabungan antara PPUU dengan Komite dan Anggota yang mengusulkan usulan Prolegnas.
 6. PPUU melaksanakan rapat pleno untuk membahas materi usul Prolegnas Jangka Menengah DPD. Dalam rapat tersebut, PPUU dapat mengundang:
 - a. Pakar;
 - b. Pemerintah daerah/Masyarakat; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi.
 7. Selanjutnya PPUU melaksanakan:

- kunjungan kerja untuk meminta masukan dari daerah berkaitan dengan perkembangan hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Catatan: Sekretariat PPUU menyiapkan teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan tugas PPUU tersebut.

- inventarisasi usulan dari Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite.

Hasil Inventarisasi dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD.

- Rapat Gabungan dengan Komite untuk membahas Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD. Dalam rapat gabungan tersebut, PPUU juga mengundang Anggota DPD yang mengusulkan usulan RUU.
 - Rapat Gabungan tersebut membahas rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi dan penjelasan dari Komite dan Anggota yang mengusulkan usulan Prolegnas dalam Rapat Gabungan yang dipimpin oleh Pimpinan PPUU.
 - Pimpinan PPUU menyampaikan pokok-pokok materi rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD beserta kebijakan umum legislasi DPD selama lima tahun mendatang. Dalam pokok-pokok materi tersebut juga diuraikan jangkauan dan arah pengaturan usulan RUU yang masuk dalam usulan Prolegnas DPD serta urgensinya bagi masyarakat dan daerah.
 - Rapat Gabungan akan menyepakati rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari DPD termasuk didalamnya arah kebijakan legislasi DPD lima tahun mendatang sebagai Usul Prolegnas DPD.

Catatan : Sekretariat PPUU dalam rangka Rapat Gabungan tersebut melaksanakan:

- Inventarasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite;
- Rancangan konstruksi kebijakan legislasi DPD untuk lima tahun mendatang berdasarkan kajian dan analisa dari PUSPERJAKUM dan PUSKARADAN, masukan masyarakat dan daerah, rencana strategis DPD, serta pandangan ahli/pakar;
- Mengoordinasikan penyiapan Rancangan konstruksi kebijakan legislasi DPD dalam rapat internal yang diselenggarakan sebelum rapat pleno PPUU untuk membahas Inventarasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite.

8. Hasil Rapat Gabungan antara PPUU dengan Komite disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD.

Dalam Sidang Paripurna DPD tersebut, Pimpinan PPUU menyampaikan pokok-pokok materi Usul Prolegnas DPD yang berisi:

- Arah kebijakan legislasi DPD selama lima tahun;
- Gambaran umum penyusunan Usul Prolegnas DPD dengan menyampaikan rekapitulasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite serta alasan-alasan diterima/tidak diterima usulan dari Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite;
- Daftar Usulan DPD dan pokok-pokok urgensi pengaturannya; dan

- Kesepakatan hasil Rapat Gabungan PPUU dengan Komite.
- 9. Sidang Paripurna DPD memutus Usul Prolegnas Jangka Menengah DPD sebagai usulan DPD kepada DPR dan Presiden sebagai bahan pembahasan dalam rapat pembahasan Prolegnas dengan DPR dan Presiden.
- 10. PUSPERJAKUM menyiapkan rancangan Keputusan DPD tentang Usul Prolegnas Jangka Menengah DPD.
- 11. Keputusan DPD tersebut beserta surat Pimpinan DPD disampaikan kepada DPR dan Presiden paling lambat 5 (lima) hari sejak Sidang Paripurna pengesahan Usul Prolegnas Jangka Menengah DPD dilaksanakan.

B. Tahap Pembahasan di DPR

1. Pembahasan Prolegnas jangka menengah (*long list*) dilakukan secara tripartit antara DPR (Badan Legislasi), DPD (PPUU), dan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM).
2. Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan melalui:
 - a. Rapat kerja;
 - b. Rapat panitia kerja; dan/atau
 - c. Rapat tim perumus.
3. Pimpinan PPUU menyampaikan sambutan dengan didampingi Ketua-Ketua Komite dalam rapat kerja Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah tersebut.
4. Sambutan Pimpinan PPUU dalam rapat kerja paling sedikit memuat:
 - a. Latar belakang dan politik legislasi DPD selama lima tahun mendatang; dan
 - b. Usulan Prolegnas Jangka Menengah DPD.
5. Dalam Rapat Kerja Pembahasan Prolegnas jangka menengah Badan Legislasi DPR, PPUU, dan Menteri Hukum dan Ham, membahas daftar inventarisasi masalah.
6. Dalam pembahasan DIM, PPUU memperhatikan:
 - a. Alasan diajukannya rancangan undang-undang yang dimuat dalam keterangan dari usulan DPR dan Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan Prolegnas jangka menengah periode keanggotaan sebelumnya; dan
 - c. Kesamaan materi muatan, substansi, judul, dan arah pengaturan dari usulan DPR dan Pemerintah.
7. Sekretariat PPUU dibantu oleh PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN melakukan analisa terhadap usulan DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 6.
8. Dalam membahas DIM usulan Prolegnas jangka menengah, PPUU menyepakati terlebih dahulu jumlah rancangan undang-undang yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah.
9. Setelah terjadi kesepakatan jumlah rancangan undang-undang, pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan

untuk menyepakati judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas jangka menengah periode sebelumnya untuk dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas jangka menengah lima tahun mendatang.

10. PPUU melaporkan seluruh rangkaian pembahasan Prolegnas jangka menengah pada sidang paripurna DPD selanjutnya.

Catatan : Sekretariat PPUU menyiapkan rancangan laporan tersebut.

a.3. Prolegnas Prioritas Tahunan

A. Tahap Persiapan dan Penyiapan Usul Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD

1. Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan di awal perodesasi keanggotaan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan pembahasan Prolegnas jangka menengah (*long list*). Untuk tahun-tahun selanjutnya, dilaksanakan di setiap akhir tahun.
2. Untuk menyusun usul Prolegnas prioritas tahunan dari DPD, PPUU menyampaikan surat kepada Anggota, Provinsi, dan Komite untuk meminta usulan rancangan undang-undang yang akan diprioritaskan dalam usul Prolegnas prioritas tahunan dari DPD, paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas prioritas tahunan di DPR.
3. Dalam surat tersebut disertakan juga lampiran matriks untuk memudahkan Anggota, Provinsi, dan Komite mengusulkan usulan Prolegnas.
4. Matriks sebagaimana angka 3, dengan format sebagai berikut:

DAFTAR JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN...

Pengusul: Komite/Anggota/Provinsi....

NO	JUDUL RUU	MATERI YANG AKAN DIATUR		
		Latar Belakang dan tujuan Penyusunan	Sasaran yang ingin diwujudkan	Jangkauan Serta Arah Pengaturan
1	Judul rancangan undang-undang yang ditulis lengkap. Contoh: RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan: menggambarkan alasan dibutuhkannya pembentukan rancangan undang-undang ini dan tujuan penyusunannya.	Sasaran yang ingin diwujudkan: berisi uraian mengenai sasaran yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya undang-undang ini. Contoh: RUU tentang Desa Pengakuan dan penghormatan tentang otonomi desa dan eksistensi desa dalam tata pemerintahan di Indonesia.	Jangkauan Serta Arah Pengaturan: berisi uraian mengenai pokok-pokok materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang serta arah pengaturannya dikaitkan dengan UUD 1945, Putusan MK, dan undang-undang lain.
2	...			
3	...			

5. Usulan rancangan undang-undang tersebut disampaikan Anggota, Provinsi, dan Komite secara tertulis kepada PPUU, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan masa sidang.
6. Usulan Prolegnas Prioritas Tahunan dari Anggota, Provinsi, dan/atau Komite disampaikan kepada PPUU dengan keterangan yang memuat:
 - a. gambaran umum hukum nasional;

- b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional, **hubungan pusat dan daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah** untuk satu tahun mendatang; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Catatan: Biro Persidangan (Sekretariat PPUU) menyampaikan catatan evaluasi terhadap pencapaian Prolegnas tahun sebelumnya.

7. Sekretariat Jenderal dalam hal ini Kedepuitan Persidangan melakukan rapat koordinasi antara Biro Persidangan dengan PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN.
8. Biro Persidangan I dan II mengoordinasikan Sekretariat Komite/PPUU untuk melakukan kompilasi judul-judul RUU yang diusulkan.
9. PUSPERJAKUM menyiapkan kajian terhadap RUU yang diusulkan, berkaitan dengan gambaran hukum nasional dan pembangunan hukum nasional, berisi:
 - a. Perkembangan ketatanegaraan;
 - b. Analisa dan evaluasi pelaksanaan hukum nasional melalui legislasi dan Putusan MK; dan
 - c. Proyeksi pembangunan hukum nasional untuk 1 (satu) tahun mendatang.
10. PUSKADARAN menyiapkan kajian terhadap RUU yang diusulkan, yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, berisi:
 - a. Perkembangan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan hasil kerja DPD masa keanggotaan sebelumnya, aspirasi masyarakat dan daerah, Putusan MK, dan perundang-undangan; dan
 - b. Proyeksi hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi untuk 1 (satu) tahun mendatang.
11. Hasil kajian PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN disampaikan kepada Biro Persidangan up. Sekretariat Komite dan Sekretariat PPUU sebagai bahan penyusunan usul Prolegnas DPD.

Catatan : Sekretariat Komite dan Sekretariat PPUU mengartikulasi Kajian Pusperjakum dan Puskadaran menjadi bahan kebijakan Komite dan PPUU dalam rangka menyusun usul Prolegnas DPD.
12. Anggota, Provinsi, dan/atau Komite menyusun usulan Prolegnas untuk disampaikan kepada PPUU. Di samping itu, PPUU juga menerima masukan usulan Prolegnas dari masyarakat dapat disampaikan langsung atau melalui surat kepada Pimpinan PPUU yang disampaikan sebelum Rapat Gabungan antara PPUU dengan Komite dan Anggota yang mengusulkan usulan Prolegnas.
13. PPUU melaksanakan rapat pleno untuk membahas materi usul Prolegnas Prioritas Tahunan DPD. Dalam rapat tersebut, PPUU dapat mengundang:
 - a. Pakar;

- b. Pemerintah daerah/Masyarakat; dan/atau
- c. Perguruan tinggi.

14. Selanjutnya PPUU melaksanakan:

- kunjungan kerja untuk meminta masukan dari daerah berkaitan dengan perkembangan hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Catatan: Sekretariat PPUU menyiapkan teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan tugas PPUU tersebut.

- inventarisasi usulan dari Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite.

Hasil Inventarisasi dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD.

- Rapat Gabungan dengan Komite untuk membahas Rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD. Dalam rapat gabungan tersebut, PPUU juga mengundang Anggota DPD yang mengusulkan usulan RUU.

- Rapat Gabungan tersebut membahas rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi dan penjelasan dari Komite dan Anggota yang mengusulkan usulan Prolegnas dalam Rapat Gabungan yang dipimpin oleh Pimpinan PPUU.

- Pimpinan PPUU menyampaikan pokok-pokok materi rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD dikaitkan dengan kebijakan umum legislasi DPD yang tertuang dalam usulan Prolegnas Jangka Menengah DPD. Dalam pokok-pokok materi tersebut juga diuraikan jangkauan dan arah pengaturan usulan RUU yang masuk dalam usulan Prolegnas DPD serta urgensinya bagi masyarakat dan daerah.

- Rapat Gabungan akan menyepakati rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPD.

Catatan : Sekretariat PPUU dalam rangka Rapat Gabungan tersebut melaksanakan:

- Inventarisasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite;

- Rancangan konstruksi kebijakan legislasi DPD untuk satu tahun mendatang berdasarkan kajian dan analisa dari PUSPERJAKUM dan PUSKARADAN, masukan masyarakat dan daerah, rencana srategis DPD, serta pandangan ahli/pakar;

- Mengoordinasikan penyiapan Rancangan konstruksi kebijakan legislasi DPD dalam rapat internal yang diselenggarakan sebelum rapat pleno PPUU untuk membahas Inventarisasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite.

15. Hasil Rapat Gabungan antara PPUU dengan Komite disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD.


Dalam Sidang Paripurna DPD tersebut, Pimpinan PPUU menyampaikan pokok-pokok materi Usul Prolegnas Prioritas Tahunan DPD yang berisi:

- Arah kebijakan legislasi DPD (politik legislasi) DPD setahun mendatang;
 - Gambaran umum penyusunan Usul Prolegnas DPD dengan menyampaikan rekapitulasi usulan Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite serta alasan-alasan diterima/tidak diterima usulan dari Anggota, Provinsi, masyarakat, dan Komite;
 - Daftar Usulan DPD dan pokok-pokok urgensi pengaturannya; dan
 - Kesepakatan hasil Rapat Gabungan PPUU dengan Komite.
16. Sidang Paripurna DPD memutus Usul Prolegnas Prioritas Tahunan DPD sebagai usulan DPD kepada DPR dan Presiden sebagai bahan pembahasan dalam rapat pembahasan Prolegnas dengan DPR dan Presiden.
 17. PUSPERJAKUM menyiapkan rancangan Keputusan DPD tentang Usul Prolegnas Prioritas Tahunan DPD.
 18. Keputusan DPD tersebut beserta surat Pimpinan DPD disampaikan kepada DPR dan Presiden paling lambat 5 (lima) hari sejak Sidang Paripurna pengesahan Usul Prolegnas Prioritas Tahunan DPD dilaksanakan.

B. Tahap Pembahasan di DPR

Pembahasan Prolegnas prioritas tahunan mutatis mutandis dengan pembahasan Prolegnas jangka menengah.

Gambar 2 Mekanisme penyusunan usul prolegnas DPD RI



sumber: tim perumus, 2022

b. Penyusunan RUU Inisiatif DPD RI

b.1. Umum

- RUU Inisiatif DPD dapat berasal dari Komite, dan/atau PPUU.
- RUU tersebut ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat Komite, dan/atau PPUU.

- Konsepsi materi RUU tersebut harus sesuai dengan falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.
- Setiap RUU dari DPD harus disertai dengan Naskah Akademik.
- Dalam penyusunan naskah akademik draf RUU ditunjuk Tim Ahli RUU bersama-sama tenaga fungsional yang berasal dari PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN.
- PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN menyiapkan naskah awal sebagai dasar penyusunan naskah akademik.

b.2. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU

Penyusunan naskah akademik berpedoman teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU diawali dengan inventarisasi materi dapat berupa:

- a) rapat kerja;
rapat kerja dilakukan dengan menghadirkan menteri terkait substansi muatan RUU.
- b) rapat dengar pendapat umum;
Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan dengan mengundang pakar atau pemangku kepentingan yang dianggap berkaitan erat dengan materi muatan RUU baik perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- c) kunjungan kerja ke daerah;
Kunjungan kerja ke daerah dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi muatan yang ingin diatur dalam rancangan undang-undang dan pengaruhnya bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah.

Penyusunan naskah akademik tersebut dilakukan melalui kegiatan:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran, serta penelaahan Peraturan Perundang-undangan.

2. Studi lapangan (studi empirik)

- Studi lapangan (studi empirik) merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan daerah.
- Studi empirik dilakukan oleh Sekretariat Komite/PPUU bersama Tim Ahli bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan melibatkan tenaga fungsional (*Legal drafter*, Analisis Kebijakan, Analisis Legislatif, dan Analisis Pemantauan Peraturan Perundangan-Undangan Legislatif).
- Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU dikoordinasikan oleh Sekretariat Komite/PPUU bersama-sama Tim ahli dengan didampingi oleh tenaga fungsional yang berasal dari PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN.
- Finalisasi naskah akademik dilaksanakan oleh Sekretariat Komite/PPUU bersama-sama dengan Tim Ahli dan tenaga fungsional.

- Penyusunan RUU dilakukan setelah naskah akademik disusun.
- Penyusunan naskah akademik dan RUU mengacu pada Lampiran I dan II Undang-Undang tentang P3.

Catatan: Perumusan konsep RUU merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi muatan yang akan diatur. Perumusan konsep RUU disiapkan oleh PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN.

- Naskah akademik dan draft RUU dilakukan telaah sejawat dengan para pakar (*Peer review*) dengan dihadiri oleh Pimpinan Komite/PPUU.
Pelaksanaan *peer review* dilakukan sebelum uji sah.

- Studi referensi/kunjungan kerja ke luar negeri.

Studi referensi/kunjungan kerja ke luar negeri dilaksanakan oleh alat kelengkapan yang memiliki fungsi legislasi (Komite I-IV dan PPUU). Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan tentang aturan atau pelaksanaan suatu aturan di suatu negara yang terkait dengan materi yang ingin diatur dalam rancangan undang-undang.

Studi referensi/kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan dengan persetujuan Pimpinan DPD dengan **melampirkan naskah akademik** yang telah disusun. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Pimpinan Komite dan/atau pimpinan PPUU mengajukan surat usulan studi referensi/kunjungan kerja ke luar negeri menyangkut **waktu pelaksanaan dan negara tujuan (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran)** setelah terlebih dahulu disepakati dalam Rapat Pleno Panmus.

Usulan Studi referensi/Kunjungan kerja ke luar negeri memuat alasan:

- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang.

Untuk alat kelengkapan lainnya di luar fungsi legislasi dan/atau diatur dalam Tata Tertib DPD RI dapat melakukan kunjungan kerja keluar negeri melalui penugasan Pimpinan yang diputuskan dalam rapat pleno Panmus, dengan menyampaikan proposal dan kajian singkat terkait urgensi kunjungan keluar negeri dimaksud.

- Naskah Akademik dan draft RUU yang telah disusun dilakukan uji publik (uji sah) dengan pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan. Uji publik tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan FGD dan/atau diskusi dengan perguruan tinggi. Hasil kegiatan uji publik digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.
- Finalisasi naskah akademik dan RUU
Finalisasi naskah akademik dan RUU dilakukan oleh Komite dan/atau PPUU bersama-sama dengan sekretariat alat kelengkapan, tim ahli, dan tenaga fungsional.
- Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

- a) RUU dari DPD sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna DPD dilakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh PPUU. Terdapat tiga alasan perlu dilakukan pengharmonisasian RUU, yaitu:
- UU sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan subsistem dari sistem hukum nasional. Pertautan perundang-undangan harus saling keterkaitan dan berhubungan serta suatu kesatuan yang utuh dengan subsistem lainnya;
 - UU dapat diuji (*judicial review*) baik secara material maupun formal oleh MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berdasarkan hal tersebut maka pengharmonisasian sebagai mekanisme formal yang berisi penyalarsan peraturan perundang-undangan sangat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan (*preventif*) untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada MK; dan
 - Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan RUU meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan mengacu pada Lampiran II UU P3.

- b) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, PPUU mendapat surat permohonan dari Komite untuk melakukan harmonisasi dan melakukan penjadwalan.


Catatan: Sekretariat PPUU bersama-sama dengan tenaga fungsional (PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN) dan sekretariat alat kelengkapan dan tim ahli PPUU melakukan pembahasan pra harmonisasi.

Jika diperlukan tim ahli RUU dari alat kelengkapan pengusul maka seluruh konsekuensi pembiayaan menjadi tanggung jawab pengusul.

- c) PPUU mengundang alkel pengusul dalam rapat PPUU untuk menyampaikan naskah akademik dan draf RUU hasil kajian pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang. Hasil kajian menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan perumusan ulang atas rancangan undang-undang yang diharmonisasi, yang didahului dengan rapat sekretariat PPUU dan sekretariat alkel pengusul.
- Pengesahan RUU di sidang paripurna
 - RUU yang telah diharmonisasi dilaporkan di sidang paripurna oleh alkel pengusul untuk mendapatkan pengesahan.
 - Sebelum laporan alkel pengusul, Pimpinan PPUU menyampaikan hasil harmonisasi RUU dimaksud pada sidang paripurna.
 - Berdasarkan UU P3, RUU yang telah disahkan di sidang paripurna harus dilakukan penyebarluasan oleh Pimpinan, Komite dan/atau PPUU. Hal ini untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui:

- a. Dokumen Jaringan Informasi Hukum (DJIH) DPD RI;
- b. media cetak, media elektronik;
- c. lokakarya, seminar; diskusi, FGD, dan lain-lain.

Gambar 3 Mekanisme penyusunan RUU usul inisiatif




sumber: tim perumus, 2022.

b.3 Penyusunan RUU Usul DPD di Luar Prolegnas

- a) Penyusunan RUU Usul DPD RI oleh Komite dan PPUU juga dimungkinkan untuk disusun diluar dari usulan Prolegnas, dengan argumentasi tertentu sesuai kebutuhan dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat.
- b) Kebutuhan dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat berasal dari:
 - Aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Anggota DPD;
 - Dinamika hukum masyarakat dan daerah; dan
 - Implikasi terhadap pemberlakuan UU tertentu bagi masyarakat dan daerah;
- c) Usulan RUU sudah disertai dengan kajian komprehensif dan disampaikan melalui Panitia Musyawarah untuk disampaikan di sidang paripurna untuk diterima/ditolak menjadi RUU usul DPD non prolegnas.
- d) Sidang paripurna mengamanatkan kepada Komite dan/atau PPUU untuk melanjutkan penyusunan naskah akademik dan RUU.
- e) PPUU melakukan pembahasan secara tripartit untuk memasukkan usulan ini dalam Prolegnas Jangka Menengah (*long list*).

- f) Mekanisme penyusunan naskah akademik dan RUU mutatis mutandis (sebagaimana) dengan mekanisme penyusunan naskah akademik dan RUU.

Gambar 4 Mekanisme Penyusunan RUU Inisiatif Non Prolegnas



sumber: tim perumus, 2022.

c. Pembahasan RUU Inisiatif DPD Secara Tripartit

- a) Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- Tingkat I pembahasan DIM antaratlet kelengkapan DPD, Menteri yang mewakili Presiden, dan alat kelengkapan DPR; dan
 - Tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
- b) Pembahasan RUU dalam pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan:
- didahului menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM. Catatan: Sekretariat alat kelengkapan melakukan analisa jadwal pembicaraan tingkat I pembahasan RUU disesuaikan dengan jadwal persidangan DPD.
 - Pengantar musyawarah;
DPD menyampaikan pengantar musyawarah:
 - ✓ DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - ✓ DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - ✓ Presiden memberikan penjelasan serta DPR (Fraksi) dan DPD menyampaikan pandangan apabila RUU dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Catatan: Sekretariat alat kelengkapan bersama-sama dengan tenaga fungsional (PUSKADARAN dan PUSPERJAKUM) menyusun pengantar musyawarah dengan prinsip mendorong penguatan hubungan pusat dan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, jika:

- ✓ Substansi yang diajukan mempunyai keterikatan dengan substansi yang sedang dibahas;
- ✓ Substansi dinilai tidak implementatif di daerah;

- Pembahasan DIM;

DIM disusun oleh DPD, dalam rangka:

- ✓ RUU dari DPR sepanjang RUU berkaitan dengan kewenangan DPD; atau
- ✓ RUU dari Presiden sepanjang RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.

- Pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I.

- 1) DPD menyampaikan pendapat akhir mini sebagai sikap DPD.
- 2) DPD menandatangani naskah RUU.

Catatan: Sekretariat alat kelengkapan bersama-sama dengan tenaga fungsional mengikuti proses pembahasan DIM.

c) Pembahasan RUU dalam pembicaraan Tingkat II dilakukan dengan


- Pandangan mini fraksi DPR dan Pemerintah

Catatan : DPD RI sebagaimana Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Pada prakteknya dalam putusan RUU tentang Desa, HKPD, DPD dalam hal ini Komite I hadir dan menyerahkan langsung di forum Paripurna. Disamping itu, ketika keputusan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, DPD RI sebagai pengusul hadir sebagai observer.

- Pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah.

Gambar 5 Mekanisme Pembahasan RUU dari DPD



sumber: tim perumus, 2022

d. Penyusunan Pandangan/Pendapat DPD RI

Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangannya, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Selanjutnya secara operasional fungsi, tugas dan kewenangan DPD dimaksud dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 248 tentang Fungsi dan pasal 249 tentang Kewenangan dan tugas.

Lebih lanjut, secara teknis berkenaan dengan kewenangan DPD terkait fungsi legislasi disebutkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Tata Tertib bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi dan salah satu wewenang DPD adalah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD serta menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Merujuk pada ketentuan perundang-undangan tersebut maka dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden DPD melalui alat kelengkapan (Komite dan/atau PPUU) melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.

Tatib DPD menyebutkan bahwa Komite dan/atau PPUU memiliki fungsi legislasi yang salah satunya meliputi menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah Pusat atau DPR.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas tahunan diusulkan oleh DPR atau Presiden, DPD ikut membahas setelah Pimpinan DPD menerima Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden, Pimpinan menyampaikan di dalam rapat pleno Panmus dan menugaskan alat kelengkapan (Komite/PPUU) untuk membahas RUU dimaksud, untuk selanjutnya diinformasikan di dalam sidang paripurna.

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden dimaksud, diawali dengan penyampaian pengantar musyawarah oleh Pimpinan DPD kepada komite yang ditugaskan untuk menyusun pandangan dan pendapat terhadap RUU

yang berasal dari DPR atau Presiden. Sebagaimana ketentuan Peraturan DPD tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa pandangan dan pendapat DPD atas RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang telah disusun oleh komite terkait, disampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dan diputuskan dalam sidang paripurna disertai daftar nama Anggota tim kerja yang akan mewakili DPD dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR melalui surat pengantar dari Pimpinan DPD dengan tembusan kepada Presiden dan Alat Kelengkapan DPR selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak hasil pembahasan RUU disahkan dalam Sidang Paripurna. DPD atas undangan DPR ikut melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Pemerintah.

Dalam hal RUU tersebut sudah dilakukan pembahasan secara tripartit antara DPR, DPD dan Presiden dan sudah disahkan menjadi undang-undang, namun keputusan DPD tentang pandangan pendapat terkait RUU dimaksud belum disahkan di DPD maka alat kelengkapan pengusul harus melaporkan dan meminta pengesahan pada sidang paripurna terdekat melalui mekanisme melaporkan kepada Pimpinan dan dijadwalkan di rapat pleno Panmus.

Gambar 6 Mekanisme Pembahasan Pandangan dan Pendapat terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden



Sumber: tim perumus, 2022

Berikut disajikan penjelasan mekanisme pembahasan RUU berasal dari DPR dan Pemerintah:

1) Pembahasan RUU Berasal dari DPR

DPD menerima RUU berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD untuk dibahas secara tripartit. Alat kelengkapan yang membidangi fungsi legislasi dengan melibatkan tenaga ahli alat kelengkapan dan tim pendamping (pejabat fungsional dan set. alkel) untuk menyiapkan bahan materi RUU berasal dari DPR, yaitu:

- a) Materi penjelasan RUU berasal dari DPR;
- b) Materi DIM RUU berasal dari DPR; dan
- c) Materi pandangan mini sebagai sikap akhir DPD.

Alat kelengkapan membentuk tim kerja untuk mengikuti pembahasan RUU berasal dari DPR secara tripartit.

Gambar 7 Mekanisme Pembahasan RUU dari DPR



sumber: tim perumus, 2022

2) Pembahasan RUU Berasal dari Presiden

DPD menerima RUU berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD untuk dibahas secara tripartit. Alat kelengkapan yang membidangi fungsi legislasi dengan melibatkan tenaga ahli alat kelengkapan dan tim pendamping (pejabat fungsional dan set.alkel) untuk menyiapkan bahan materi RUU berasal dari Presiden, yaitu:

- a) Materi penjelasan RUU berasal dari Presiden;
- b) Materi DIM RUU berasal dari Presiden; dan
- c) Materi pandangan mini sebagai sikap akhir DPD.

Alat kelengkapan membentuk tim kerja untuk mengikuti pembahasan RUU berasal dari Presiden secara tripartit.

Gambar 8 Mekanisme Pembahasan RUU dari Presiden



sumber: tim perumus, 2022

e. Penyusunan Pertimbangan DPD RI Berkaitan Dengan Materi Pajak, Pendidikan dan Agama

Dalam hal pelaksanaan fungsi pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Selanjutnya secara operasional fungsi, tugas dan kewenangan DPD dimaksud dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 248 tentang Fungsi dan pasal 249 tentang Kewenangan dan tugas.


Lebih lanjut, secara teknis berkenaan dengan kewenangan DPD terkait fungsi pertimbangan diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa salah satu wewenang DPD adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pelaksanaan fungsi pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dimaksud dilaksanakan oleh Komite sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pertimbangan, Komite melakukan pembahasan dan penyusunan Pertimbangan DPD mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Lebih lanjut, setelah Rancangan Undang-Undang dari DPR atau Presiden diterima oleh Pimpinan DPD, Pimpinan DPD menyampaikan dalam sidang paripurna terdekat untuk menugaskan pada Komite terkait untuk menyusun pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang. Komite melakukan pembahasan dalam rangka menyiapkan rancangan pertimbangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang dimaksud. Rancangan pertimbangan DPD hasil pembahasan Komite disampaikan pada sidang paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Pertimbangan DPD terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah dimaksud disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR melalui surat pengantar dari Pimpinan DPD dengan tembusan kepada Presiden dan Alat Kelengkapan DPR.

Gambar 9 Mekanisme kerja penyusunan pertimbangan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama



sumber: tim perumus, 2022

f. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Berdasarkan ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945, DPD RI merupakan lembaga negara yang dapat mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang yang salah satunya berkaitan dengan Pembentukan dan Pemekaran serta Penggabungan Daerah. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa “salah satu tugas DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara khusus Penataan Daerah diatur tersendiri dalam BAB VI yang memuat 26 pasal. Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilakukan melalui pembentukan daerah persiapan provinsi/kab/kota yang dapat juga dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, DPD RI memiliki peran strategis dalam pembentukan daerah otonom baru. Beberapa peran strategis tersebut termuat dalam Pasal 38 yang menyatakan dalam penetapan daerah persiapan oleh Pemerintah setelah melakukan konsultasi dengan DPR RI dan DPD RI, begitu juga dalam Pasal 43 yang menyatakan hasil evaluasi akhir daerah persiapan dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Baru.

Dalam rangka mewujudkan Penataan Daerah, maka diperlukan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum, dan jika memperhatikan amanat Pasal 55 dan Pasal 56 Ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah” dan “Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah". Namun regulasi yang terkait dengan Penataan Daerah dan Desartada sebagai amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut hingga saat ini belum dilahirkan. Walaupun dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan limitasi waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan, hal ini menjadi kendala utama untuk pelaksanaan Penataan Daerah, utamanya Pemekaran Daerah, yang menjadi tuntutan masyarakat dan daerah yang berada di Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.


Pembentukan daerah otonom baru berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah melalui tahapan yaitu, tahapan pertama yaitu daerah pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI yang kemudian pemerintah pusat melakukan penilaian dasar dan administrasi. Hasil Penilaian persyaratan dasar dan administrasi disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI untuk kemudian dimintakan persetujuan DPR RI dan DPD RI. Selanjutnya Pemerintah Pusat dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI Membentuk Tim Independen yang bertugas melakukan kajian Persyaratan Kapasitas Daerah dan hasil kajian disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI.

Apabila hasil kajian diterima maka akan dibentuk daerah persiapan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selama daerah persiapan kurang lebih tiga tahun, DPD dan DPD RI melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan, dalam waktu bersamaan Pemerintah Pusat juga melakukan pengawasan dan evaluasi yang hasilnya disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI untuk kemudian ditetapkan menjadi Daerah Baru sebagaimana gambar terlampir.

Dengan kewenangan DPD RI sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 167 Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 kemudian mengatur mekanisme pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI dengan output berupa pertimbangan DPD RI atas usulan pembentukan DOB. Mekanisme penyusunan pertimbangan DPD RI atas usulan pembentukan DOB dapat disampaikan bahwa Gubernur mengusulkan calon daerah otonom baru kepada DPD RI kemudian DPD RI melaporkan adanya usulan calon daerah otonom baru dari daerah dan menugaskan Komite I untuk menindaklanjuti usulan yang dimaksud. Komite I kemudian membentuk tim kerja daerah otonom baru dengan didukung oleh unit kerja Puskadaran dan Pusperjakum. Tim kerja DOB melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait penilaian persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi. Tim Kerja kemudian melakukan kegiatan penyusunan pertimbangan dan rekomendasi terhadap calon daerah otonom baru yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Pleno Komite I dan Sidang Paripurna DPD RI. Hasil Pertimbangan dan Rekomendasi DPD RI terhadap daerah otonom baru kemudian disampaikan kepada pemerintah dalam pembahasan tripartit.

Catatan : Tambahan kajian dari PUSPERJAKUM dan PUSKADARAN

Gambar 10 Mekanisme Pembahasan Pembentukan DOB oleh DPD RI



sumber: tim perumus, 2022

2. Pengawasan

a. Pengawasan DPD atas Pelaksanaan Undang-Undang

Dalam Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi DPD terhadap Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu dimaksud dijelaskan juga dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 248 Ayat (1) huruf f dan Pasal 231 terkait Fungsi, Kewenangan dan tugas DPD dalam fungsi pengawasan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Hasil pengawasan dalam bentuk rekomendasi yang dilakukan oleh DPD tersebut disampaikan kepada DPR dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Gambar 11 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang Dilakukan oleh DPD Dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan sesuai dengan Bidang Tugasnya




sumber: tim perumus, 2022.

Dalam hal pelaksanaan fungsi penyusunan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tertentu tersebut, Anggota dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD dilaksanakan oleh alat kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas komite dengan didukung oleh unit kerja Sekretariat Alat Kelengkapan, PUSKADARAN dan PUSPERJAKUM dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dimaksud meliputi hal sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek sosio politik maupun aspek yuridis;
- 2) mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- 3) meminta penjelasan atau klarifikasi pihak terkait pelaksanaan undang-undang;
- 4) membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam realisasinya;
- 5) memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 baik berkenaan dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi;
- 6) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk pelaksanaan Undang-Undang APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; dan
- 7) melakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dengan ruang lingkupnya.

Gambar 12 Mekanisme kerja pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang



sumber: tim perumus, 2022

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang dilakukan oleh Komite **tidak dilakukan bersamaan** dengan penyusunan RUU terkait substansi yang sama pada tahun anggaran yang sama. Hal ini bertujuan dalam rangka optimalisasi fungsi dan efektivitas penggunaan anggaran.


Dalam hal Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, DPD RI melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang dimaksud, baik yang menyangkut aspek sosio-politik maupun aspek yuridis melalui kunjungan kerja di Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berkenaan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa DPD RI bersama DPR RI dan BPK RI merupakan pengawas eksternal penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal Pengawasan Pekerja Migran Indonesia, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia kerap terjadi ketika di negara penempatan, sehingga diperlukan kehadiran Negara untuk memastikan pelindungan bagi warga negara Indonesia ketika berkerja di luar negeri.

Untuk kunjungan kerja Kunjungan Kerja Pengawasan ke Luar Negeri dilaksanakan oleh alat kelengkapan yang memiliki fungsi Pengawasan lingkup bidang tugas agama dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan kunjungan kerja dengan terlebih dahulu:

- a. Menyampaikan kepada pimpinan dan mendapat persetujuan Panitia Musyawarah terkait kesesuaian dengan jadwal dan acara persidangan DPD, negara tujuan, dan kesesuaian materi;
- b. menyelesaikan penyusunan kerangka acuan kerja; dan
- c. menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Gambar 13 Mekanisme Kerja Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang PPMI dan Haji dan Umrah



sumber: tim perumus, 2022

b. Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara (HAPSEM BPK)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 224 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan, menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sidang Paripurna.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

DPD melakukan pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK sesuai pasal 285 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPD RI melalui alat kelengkapan Komite IV sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan analisa/pencermatan pada hasil pemeriksaan BPK semester I dan semester II. Sebelum melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan pengawasan tindak lanjut HAPSEM BPK tersebut, Komite IV melakukan Rapat Konsultasi dengan BPK untuk memperoleh penjelasan terhadap temuan pemeriksaan, tindak lanjut, dan kendala

yang dihadapi oleh daerah. Kunjungan kerja ke daerah ini dilakukan ke:


- (1) daerah dengan opini bagus untuk mempelajari kunci sukses; dan
- (2) daerah dengan opini yang buruk untuk mempelajari persoalan dan kendala yang dihadapi. Komite IV dalam pelaksanaan kegiatan diatas didukung oleh Set.Alkel, Tenaga Ahli Komite IV dan Puskadaran.

Berdasarkan analisa/pencermatan terhadap HAPSEM BPK dan hasil kunjungan kerja, dilakukan finalisasi untuk merumuskan:

- (1) problem daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- (2) tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK dan apabila terindikasi kerugian negara, Komite IV melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya pimpinan menugaskan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) untuk melakukan penelaahan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPD RI; dan
- (3) evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran.

DPD terus berupaya melalui pelaksanaan fungsi pengawasan untuk melakukan penyempurnaan di bidang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelaahan dan/atau pengawasan tersebut dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan bagi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 14 Mekanisme Kerja Penyusunan Pertimbangan atas Hasil Pemeriksaan Semester BPK



sumber: tim perumus, 2022

c. Pemantauan, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

DPD RI sebagai representasi daerah yang berjuang untuk kepentingan daerah memiliki peran penting dan strategis dalam hal pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Dimana dengan kewenangan dimaksud DPD RI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas Ranperda dan Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda dimaksud diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selanjutnya, secara operasional ketentuan terkait kewenangan DPD RI dalam hal pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda diatur Tata Tertib DPD dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah setelah

menerima hasil Pemantauan Anggota di daerah. Rancangan Perda dan Perda yang dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh DPD RI meliputi:

- (1) rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten/kota;
- (2) rancangan Perda dan Perda Provinsi Papua dan/atau Papua Barat;
- (3) rancangan Perda dan Perda Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan/atau Papua Barat;
- (4) rancangan Perda dan Perda Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- (5) rancangan Perda dan Perda Istimewa Yogyakarta; dan rancangan Qanun dan Qanun Provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Aceh.


Adapun tahapan pemantauan Ranperda yang dilakukan oleh DPD RI, yaitu:

- a) pengumpulan data untuk mendapatkan informasi rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten, dan kota;
- b) rapat kerja dengan pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah; dan
- c) kunjungan kerja ke pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pemangku kepentingan di daerah.

Dalam hal pengumpulan data pemantauan Ranperda dimaksud dilakukan untuk perencanaan penyusunan program pembentukan Perda; penyusunan rancangan Perda; pembentukan Perda; penyusunan rencana strategis daerah; dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Anggota di daerah dibahas dalam rapat Anggota provinsi untuk disepakati bersama dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).


Sedangkan hasil pengumpulan data khusus tentang rancangan Perda tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditindaklanjuti oleh seluruh Anggota di daerah yang bersangkutan. Sekretariat Jenderal DPD sebagai *supporting sytem* lembaga memberikan dukungan keahlian dan teknis administrasi terhadap kegiatan Pemantauan Ranperda dan Perda. Dukungan dimaksud dilaksanakan oleh kantor DPD di ibukota provinsi. Terkait evaluasi Ranperda dan Perda, bahwa evaluasi Ranperda dan Perda meliputi analisis rancangan Perda dan Perda provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil evaluasi dilaporkan dalam sidang paripurna sebagai bahan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPR, Pemerintah Pusat, dan/atau pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Gambar 15 Mekanisme kerja pemantauan RANPERDA dan PERDA



sumber: tim perumus, 2022

Gambar 16 Mekanisme kerja evaluasi RANPERDA dan PERDA



sumber: tim perumus, 2022

d. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

Ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang diatur dalam BAB XA khususnya Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika melihat dari posisi pengaturan di antara BAB Penyebarluasan dan

Partisipasi Masyarakat, dan melihat penjelasan umum yang menyatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pemantauan dan peninjauan adalah proses yang dilakukan setelah penyebarluasan UU.

Pasal 95A secara lengkap mengatur bahwa:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku;
- (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah;
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi;
- (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Pro

Sementara Pasal 95B mengatur bahwa:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: a. Tahap perencanaan; b. Tahap pelaksanaan; dan; c. Tahap tindaklanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Dari ketentuan normatif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan peninjauan UU:

- a) Dilakukan terhadap UU yang sudah berlaku; khusus DPD sesuai dengan Penjelasan Pasal 95A ayat (2) dilakukan terhadap UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b) Dilakukan oleh tiga lembaga pembentuk UU yaitu: Pemerintah, DPR, dan DPD masing-masing melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden;
- c) Menghasilkan daftar inventarisasi UU yang perlu dirubah yang dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas;
- d) Dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR untuk seluruh tahapan pemantauan dan peninjauan. Khusus DPD, pemantauan dan peninjauan dikoordinasikan oleh PPUU;
- e) Dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan tindaklanjut.

Sementara Pasal 95B mengatur bahwa:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: a. Tahap perencanaan; b. Tahap pelaksanaan; dan; c. Tahap tindaklanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Dari ketentuan normatif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan peninjauan UU:

- a) Dilakukan terhadap UU yang sudah berlaku; khusus DPD sesuai dengan Penjelasan Pasal 95A ayat (2) dilakukan terhadap UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b) Dilakukan oleh tiga lembaga pembentuk UU yaitu: Pemerintah, DPR, dan DPD masing-masing melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden;
- c) Menghasilkan daftar inventarisasi UU yang perlu dirubah yang dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas;
- d) Dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR untuk seluruh tahapan pemantauan dan peninjauan. Khusus DPD, pemantauan dan peninjauan dikoordinasikan oleh PPUU;
- e) Dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan tindaklanjut.

Tahapan pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang secara umum terbagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Tahap perencanaan;

Tahap perencanaan merupakan kegiatan penyiapan terkait:

- Teknis administratif;
- Dukungan sumberdaya manusia dan anggaran;
- Penentuan skala prioritas;
- Limitasi waktu, lokasi kunjungan, dan narasumber; dan
- Penyusunan kerangka acuan.

- b. Tahap pra pelaksanaan;

Tahap pra pelaksanaan merupakan kegiatan PPUU dibantu oleh Pusperjakum dan Puskaradan. Pada tahap ini, Pusperjakum dan Puskaradan melakukan:

- Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
- Perumusan hipotesis berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan dan dampak yang ditemukan;
- Penentuan arah, lingkup, dan tujuan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang;
- Identifikasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;

Akhir dari kegiatan di tahap pra pelaksanaan ini ditandai dengan tersusunnya kajian awal Pemantauan dan Peninjauan terhadap

Undang-Undang dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- Latar belakang;
 - Maksud dan tujuan;
 - Identifikasi dan dampak hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan Undang- Undang serta permasalahannya;
 - Analisis terhadap peran Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan daerah terkait pelaksanaan Undang-Undang;
 - Temuan dalam Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang berdasarkan kunjungan ke daerah dan/atau aspirasi masyarakat; dan
 - Uraian mengenai rencana tindak lanjut hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang.
- c. Tahap pelaksanaan;

Tahap pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang meliputi kegiatan sebagai berikut:


- Sekretariat PPUU dengan dibantu oleh Pusperjakum dan Puskadaran memaparkan hasil kajian awal Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dalam Rapat Pleno;
 - PPUU membentuk tim kerja;
 - tim kerja mengundang dan menerima masukan dari para narasumber;
 - tim kerja melakukan kunjungan kerja ke daerah;
 - PPUU melakukan rapat gabungan dengan Komite terkait untuk membahas substansi pemantauan dan peninjauan UU dikaitkan dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite;
 - Tim Kerja dengan dibantu oleh Pusperjakum dan Puskadaran menyusun kajian menengah (perbaikan kajian awal) berdasarkan masukan dari para narasumber, masyarakat, dan/atau komite terkait;
 - Tim Kerja dengan dibantu oleh Pusperjakum dan Puskadaran memaparkan hasil kajian menengah (hasil perbaikan kajian awal);
 - Tim Kerja dengan dibantu oleh Pusperjakum dan Puskadaran menyusun kajian akhir berupa Laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang;
 - Tim Kerja dengan dibantu oleh Pusperjakum dan Puskadaran melaporkan kegiatan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang kepada Rapat Pleno PPUU untuk diambil keputusan.
- d. Tahap tindak lanjut hasil pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang.

Tahap tindak lanjut hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- PPUU menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPD.

- Sidang Paripurna DPD mengesahkan Laporan Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang yang dilakukan oleh PPUU.
- Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang disampaikan kepada DPR dan Pemerintah.
- Hasil Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang menjadi salah satu bahan penyusunan usul Prolegnas DPD.

Gambar 17 Mekanisme kerja pemantauan dan peninjauan UU



sumber: tim perumus, 2022

3. Anggaran

Berdasarkan UUD NRI 1945 DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU APBN. Dalam mewujudkan fungsi anggaran yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, DPD RI juga melakukan pembahasan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) yang disampaikan oleh pemerintah dengan membangun politik penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah. Penyusunan pertimbangan APBN dilakukan sesuai dengan siklus pembahasan anggaran negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi perencanaan/penyusunan anggaran negara; pembahasan dan penetapan/persetujuan anggaran negara; serta pembahasan dan penetapan/persetujuan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara.

Siklus pembahasan pertimbangan APBN yang dilakukan oleh DPD RI dibatasi oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kewenangan DPD RI dalam fungsi anggaran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan menjadi peluang bagi DPD RI untuk terlibat dalam pembahasan

APBN terutama terkait dana transfer daerah yang saat ini menjadi salah satu perhatian daerah.

Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN diberikan oleh DPD RI melalui Komite IV dan dukungan substantif keahlian dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) yang memberikan input kajian akademik bagi pelaksanaan fungsi DPD RI dalam hal anggaran Negara. Pertimbangan yang diberikan DPD RI terkait RUU APBN ini menyesuaikan dengan waktu pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah agar tepat momentum dalam setiap tahapan pembahasan. Akomodasi kepentingan daerah dalam RUU APBN selalu menjadi titik tolak pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN.

Berikut penjelasan mekanisme pelaksanaan pertimbangan RUU APBN dan RUU P2 APBN:

a. Penyampaian Pertimbangan DPD RI Atas RUU APBN

Dalam hubungan antara DPD dengan DPR, sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945 terdapat fungsi memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan terhadap RUU APBN merupakan produk yang secara rutin dihasilkan oleh DPD melalui Komite IV dengan dukungan substantif dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD yang memberikan masukan secara akademik bagi fungsi pertimbangan DPD, khususnya dalam hal anggaran. Keberadaan instrumen ini tidak dapat dilepaskan dari upaya rintisan untuk penguatan dan memaksimalkan peran DPD.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR secara tertulis terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan pemberian pertimbangan tersebut paling lambat disampaikan minggu ketiga bulan September atau 14 (empat belas) hari sebelum rancangan undang-undang tentang APBN diambil keputusan oleh Presiden dan DPR.

Pertimbangan DPD terhadap RUU APBN disampaikan dalam 2 tahap yaitu:

- (1) Pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah, yang disampaikan kepada DPR pada bulan Juli sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN oleh Presiden tanggal 16 Agustus. Hal ini dilakukan agar usulan prioritas setiap daerah dapat diperjuangkan dalam anggaran kementerian/lembaga;
- (2) Pertimbangan terhadap RUU APBN secara komprehensif, disampaikan kepada DPR sekitar minggu ke-3 September atau 14 (empat belas) hari sebelum rancangan undang-undang tentang APBN diambil keputusan oleh Presiden dan DPR.

Proses penyusunan dokumen pertimbangan diatas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib, yang meliputi:

- a) Tahapan penyusunan rancangan awal;
- b) Pembicaraan pendahuluan;
- c) Pembahasan nota keuangan pemerintah, dan
- d) Penyampaian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN.

Dalam pembahasan pertimbangan terhadap RUU APBN, DPD menyesuaikan dengan waktu pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, agar tidak tertinggal dalam setiap tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan pertimbangan terhadap RUU APBN oleh DPD diatas masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mengakomodir kepentingan masing-masing daerah pada tiap sektor dengan tetap memperhatikan program prioritas yang akan didorong setiap tahun.

Tabel 2 Mekanisme Penyusunan Pertimbangan Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan Dana Transfer ke Daerah

Waktu	Aktivitas Pemda, Pemerintah & DPR	Aktivitas DPD	Dasar
Tahap penyusunan rancangan awal (Desember-Maret)			
Awal Desember - Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Pra pembahasan & penyusunan RKPD oleh PEMDA; • Forum konsultasi publik Pemda; • Evaluasi Q3 APBN oleh Bappenas 	Anggota DPD melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi program pembangunan daerah pada masa reses di daerah masing-masing.	Tatib DPD
Februari-Maret	Kementerian Keuangan membahas kapasitas fiskal Bappenas melakukan kegiatan Forum konsultasi publik & Rapat koordinasi Gubernur Musrenbang Kab./Kota Evaluasi Q4 APBN oleh Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPD melaporkan hasil analisis program pembangunan daerah kepada masing-masing Komite • Komite membentuk tim anggaran pada MS. IV • Komite IV & Tim Anggaran Raker dengan Bappenas untuk memperjuangkan aspirasi kebutuhan 	Tatib DPD Tatib DPD

Waktu	Aktivitas Pemda, Pemerintah & DPR	Aktivitas DPD	Dasar
		program pembangunan daerah dalam RKP	
Tahap pembicaraan pendahuluan (April-Juli)			
April	Musrenbang Provinsi Rancangan awal RKP & pagu indikatif dari Kemenkeu dan Bappenas Penetapan Permen RKP oleh Bappenas Musrenbangnas	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan DPD dan Komite IV menghadiri Musrenbang Nasional 	
Mei	Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok kebijakan fiskal Kebijakan non anggaran Penyampaian KEM PPKF kepada DPR (20 Mei)	<ul style="list-style-type: none"> Komite melakukan Raker dengan mitra kerja membahas usul rencana kerja dan anggaran K/L (14 hari sebelum tanggal 20 Mei) 	Tatib DPD
Juni	Pandangan Fraksi di DPR Tanggapan Pemerintah Revisi pagu indikatif oleh Kemenkeu & Bappenas Raker Komisi dengan K/L mitra kerja	<ul style="list-style-type: none"> Komite IV dan Tim Anggaran Raker dengan Kemenkeu, Bappenas dan BI (paling lambat minggu ke-4 Juni) 	Tatib DPD
Juli	Laporan Komisi ke Badan Anggaran (Banggar) Rapat Banggar untuk alokasi anggaran Pembahasan Komisi-komisi dengan Kementerian (sinkronisasi alokasi anggaran sesuai hasil pembahasan Banggar) Rapat Paripurna hasil pembahasan RKP dan pembicaraan pendahuluan Banggar.	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan DPD terhadap Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Dana Transfer Daerah Pertemuan dengan Badan Anggaran DPR 	
Agustus 16	Pidato Presiden penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN -----		

sumber: tim perumus, 2022


Tabel 3 Mekanisme Penyusunan Pertimbangan terhadap RUU APBN

Waktu	Aktivitas Pemda, Pemerintah & DPR	Aktivitas DPD	Dasar
Tahap pembahasan nota keuangan Pemerintah (Agustus-September)			
<p>Agustus (18 – 23)</p> <p>(22)</p> <p>(25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan fraksi-fraksi di DPR • Tanggapan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN dengan Kementerian (maksimal 7 hari setelah pidato Presiden 16 Agustus) 	<p>Tatib DPD</p>
<p>Agustus (24 – 26)</p> <p>30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raker Komisi di DPR dengan K/L Mitra Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan tertulis Komite kepada Komite IV hasil raker dengan Kementerian mitra Komite. • Rapat gabungan Komite membahas materi pertimbangan RUU APBN. • Komite IV & tim Anggaran Raker dengan Kemenkeu, Bappenas dan BI guna penyelesaian akhir Pertimbangan DPD atas RUU APBN. 	<p>Tatib DPD</p> <p>Tatib DPD</p> <p>Tatib DPD</p>
Tahap penyampaian pertimbangan RUU APBN (September-Oktober)			

Waktu	Aktivitas Pemda, Pemerintah & DPR	Aktivitas DPD	Dasar
<p>September 8</p> <p>12</p> <p>20-26</p> <p>September Minggu ke-III / 14 hari sebelum RUU diambil persetujuan Pemerintah dan DPR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raker Banggar dengan Menkeu dan Gubernur BI • Raker Komisi di DPR dengan K/L Mitra Kerja • Rapat Panja 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite IV Finalisasi Pertimbangan RUU APBN (Minggu Ke 1-2 September) • Sidang Paripurna DPD Pengesahan Keputusan Pertimbangan RUU APBN • Pertimbangan tertulis DPD atas RUU APBN <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR; 2) Komite IV kepada Badan Anggaran 	<p>Tatib DPD</p>
<p>Oktober 7</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13-21</p> <p>24</p> <p>25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Banggar • Rapat Banggar dengan Menkeu & Ka. Bappenas • Rapat Banggar dengan Komisi • Raker Komisi dan K/L penyesuaian RKA/KL ke Banggar • Penyampaian Laporan Pembahasan • Pernyataan Persetujuan Fraksi • Tanggapan Pemerintah • Pengesahan RUU APBN 		

Sumber: tim perumus, 2022

Gambar 18 Mekanisme Kerja Penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU APBN



Apabila Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan melakukan perubahan terhadap APBN (APBN-P) dan mengajukan pembahasan terhadap perubahan APBN dimaksud kepada DPR, sesuai Undang-Undang MD3 Pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan apabila rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan pertimbangannya. Berdasarkan ketentuan di atas DPD memiliki wewenang yang kuat dalam memberikan pertimbangan atas perubahan APBN tahun berjalan.

Pemerintah mengajukan perubahan APBN dengan memperhatikan kondisi terjadi perubahan signifikan terhadap:

- a) Asumsi ekonomi makro karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan dan/atau deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan.
- b) Perubahan postur APBN karena penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan, kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya dan/atau kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto yang telah ditetapkan.

Ketentuan dalam Pasal 27 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut dan praktik yang terjadi, perubahan APBN dilakukan setelah evaluasi APBN semester I sehingga perubahan APBN terjadi pada semester II tahun berjalan. Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait di DPR dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang, setelah rancangan undang-undang tentang perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR. Sehingga DPD memiliki waktu pembahasan pertimbangan RUU APBN Perubahan tersebut tidak lebih lama dari waktu 1 (satu) bulan tersebut.


Mekanisme penyusunan pertimbangan atas RUU APBN Perubahan mengikuti penyusunan pertimbangan RUU APBN melalui penugasan dari Pimpinan, Komite IV bersama Tim Anggaran Komite menyusun pertimbangan atas RUU APBN-P untuk kemudian melaporkan di Sidang Paripurna DPD dan disahkan menjadi Pertimbangan DPD atas RUU APBN-Perubahan. Dokumen pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan DPD atas RUU APBN-P dalam proses membahas bersama Pemerintah.

b. Penyampaian Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (RUU P2)

Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah menerima RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN dari Presiden, DPR selanjutnya menyampaikan surat permintaan pertimbangan kepada DPD sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menindaklanjuti hal tersebut, DPD membahas dan merumuskan pertimbangan kepada DPR guna dijadikan bahan dalam pembahasan RUU dimaksud sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Gambar 19 Mekanisme Kerja Penyusunan Pertimbangan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN



Waktu penyusunan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU P2 APBN yang hampir bersamaan (Juli-September) perlu dicermati pelaksanaan teknis tiap tahapan agar dapat efektif dan efisien ketika menyusun agenda pertemuan dengan mitra kerja, pembahasan di Komite dan pengaturan jadwal Sidang Paripurna DPD.

4. Representasi

Fungsi representasi merupakan salah satu fungsi yang melekat dan harus dilakukan oleh seluruh Anggota DPD RI. Fungsi dimaksud terkait penyerapan dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sesuai di dalam Pasal 258 huruf h Undang-Undang MD3 bahwa anggota DPD RI berkewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada daerah yang diwakilinya.


a. Kegiatan Anggota di Daerah

- a) Kegiatan Anggota DPD RI di daerah sebagai wujud pelaksanaan fungsi representasi antara lain:
 - Penyerapan aspirasi masyarakat;
 - Penanganan pengaduan masyarakat, dan
 - Penanganan permasalahan yang disampaikan Pemerintah Daerah.
- b) Kegiatan Anggota di daerah dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing untuk:
 - menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat, aksi sosial, dan menghadiri kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota sebagai wakil daerah atau tugas DPD; dan
 - memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral kepada konstituen.
- c) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Anggota di daerah dilakukan dengan rapat dengan:
 - rapat kerja dengan pemerintahan daerah;
 - rapat dengar pendapat umum dengan unsur masyarakat termasuk perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya;
- d) Asmasda dapat diperoleh dari:
 - kunjungan kerja perseorangan ke daerah pemilihan masing-masing, aspirasi yang diterima dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bentuk akuntabilitas;
 - kantor daerah; dan
 - kunjungan kerja alat kelengkapan.
- e) Hasil reses berupa aspirasi masyarakat dan daerah per provinsi disampaikan dalam sidang paripurna.
 - Aspirasi yang diterima dari Anggota DPD RI pada saat reses dilaporkan dalam sidang paripurna. Sidang paripurna DPD memerintahkan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro Persidangan II (sekretariat Panmus) mengumpulkan laporan provinsi, selanjutnya disampaikan kepada PUSKADARAN.
 - PUSKADARAN melakukan pengolahan dan klusterisasi terhadap aspirasi yang diterima anggota per provinsi.

- f) Hasil pengolahan dan klasterisasi PUSKADARAN disampaikan kepada Komite I-IV, PPUU dan BULD untuk dibahas dalam rapat pleno alat kelengkapan.
- g) Sekretariat Komite I-IV, PPUU dan BULD menyusun DIM berdasarkan hasil klasterisasi dari Puskadaran dan aspirasi yang diterima sebagaimana di atas.
- h) DIM yang telah disusun oleh Sekretariat Komite I-IV, PPUU dan BULD disampaikan dalam rapat pleno sebagai dasar dalam:
- penyusunan RUU inisiatif;
 - pemberian pandangan dan pertimbangan; dan
 - jika dianggap perlu dapat dilakukan pengawasan ke lapangan;
 - membentuk panitia khusus jika dibutuhkan, dan
 - klarifikasi kepada K/L (eksekutif) dalam rapat-rapat kerja maupun bentuk surat.

Secara rinci dapat dilihat dalam bagan berikut.

Gambar 20 Mekanisme Tindak Lanjut Kegiatan Anggota di Daerah



sumber: tim perumus, 2022

b. Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Anggota BPK

Pada pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis dengan memuat semua nama calon secara

lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR.

Selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 258 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada Pimpinan DPD dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK. Pertimbangan DPD tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun pertimbangan pemilihan Anggota BPK adalah sebagai berikut.

(1) Menerima berkas Calon Anggota dari DPR

Surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR RI secara resmi

(2) Menyusun Tabulasi Calon Anggota

(3) Penelaahan berkas administrasi calon anggota BPK RI

Penelaahan berkas administrasi yang meliputi latar belakang pendidikan, usia, pengalaman kerja dan keahlian dan juga jabatan

(4) Penyusunan tata cara penilaian, seleksi terhadap Uji Kepatutan dan Kelayakan (*fit & proper test*) Calon anggota BPK RI, kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat pleno Komite IV dengan agenda:

- a) Penyampaian makalah dengan tema yang telah ditentukan
- b) Tanya jawab

(5) Pemaparan Makalah Calon Anggota BPK tentang Rencana Tindak Calon Anggota BPK dan dilanjutkan dengan tanya jawab

(6) Penilaian terhadap Calon Anggota BPK RI berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kriteria penilaian difokuskan pada aspek:

- a) Kompetensi;
- b) Hubungan BPK RI dan DPD RI;
- c) Integritas;
- d) Rencana Tindak;
- e) Pengalaman dan Kepemimpinan.

(7) Komite IV melaksanakan kegiatan Finalisasi terhadap hasil perhitungan dan perolehan nilai Calon Anggota BPK RI, untuk menyusun draft pertimbangan, keputusan, dan penentuan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh Calon Anggota BPK

(8) Penyampaian draft pertimbangan atas Calon Anggota BPK RI untuk diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI


(9) Rekomendasi dan pertimbangan DPD kepada DPR

Rekomendasi dan Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR RI

(10) Publikasi

Publikasi melalui media internal maupun eksternal DPD RI.

Gambar 21 Mekanisme kerja penyusunan pertimbangan pemilihan calon anggota BPK



Keterangan:

*)= Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 258 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 sumber: tim perumus, 2022

B. Mekanisme Kegiatan Dalam Pelaksanaan Fungsi

1. Mekanisme Rapat-Rapat

Kegiatan rapat-rapat perlu kelengkapan administrasi rapat sebagai berikut:

- Daftar hadir rapat sudah disiapkan di ruang rapat paling lama 1 (satu) jam sebelum rapat dimulai.
- Setiap peserta rapat mendatangi daftar hadir yang telah disediakan.
- Panduan rapat sudah disiapkan di meja Pimpinan Rapat paling lama 1 (satu) jam sebelum rapat dimulai.
- Bahan rapat telah didistribusikan kepada peserta rapat termasuk materi presentasi (jika ada) yang akan dipaparkan telah disiapkan.
- Ketua Rapat membuka rapat jika peserta rapat sudah memenuhi kuorum.

4	Kamis	09.00 - 12.00																			
		13.00 - 16.00																			
		19.30 - 23.30																			
5	Jum'at	09.00 - 12.00																			
		13.00 - 16.00																			
		19.30 - 23.30																			

sumber: tim perumus, 2022

Catatan : Setiap hari jumat dialokasikan untuk Rapat Kelompok Anggota Provinsi.

Dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib disebutkan bahwa rapat gabungan alat kelengkapan yaitu rapat bersama antara dua atau lebih alat kelengkapan untuk membahas masalah yang terkait lebih dari satu alat kelengkapan, dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan pemrakarsa. Rapat gabungan (ragab) bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu persoalan yang menyangkut tugas dan kewenangan alat kelengkapan yang memiliki kepentingan yang sama.

Berikut ini mekanisme rapat gabungan alat kelengkapan.

Gambar 22 Mekanisme Rapat Gabungan



sumber: tim perumus 2022

3. Mekanisme Kunjungan Kerja (Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan secara Kelompok/TIM dan secara perseorangan ke daerah pemilihan/DIM, Kunjungan Kerja Perseorangan ke daerah pemilihan/Kundapil)

Setiap alat kelengkapan dalam pelaksanaan tugasnya dapat melakukan kunjungan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kunjungan kerja agar tidak terjadi duplikasi jadwal kunjungan kerja, antara lain:

- 1) Kunjungan kerja harus dilaksanakan pada hari kerja Alat kelengkapan

masing-masing.

- 2) Kunjungan kerja perseorangan harus menggunakan waktu diluar jadwal rapat alat kelengkapan.
- 3) Deputi bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Pimpinan alat kelengkapan terkait jadwal agar tidak ada kegiatan alat kelengkapan pada saat jadwal Sidang Paripurna DPD RI, mengingat sidang paripurna adalah sidang tertinggi lembaga.
- 4) Perlu adanya pembagian tugas secara tertulis di tingkat Pimpinan yang membawahi alat kelengkapan.
- 5) Penentuan jadwal persidangan DPD RI melibatkan Pimpinan PURT dalam rangka sinkronisasi jadwal dengan ketersediaan anggaran.
- 6) Di dalam kunjungan kerja alat kelengkapan dimungkinkan untuk dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sepanjang dibutuhkan masukan dan membahas suatu issue yang berkembang di masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan melibatkan Mitra Kerja (K/L), Perguruan Tinggi, pemerintah daerah, kedutaan negara sahabat, kelompok dan organisasi masyarakat lainnya, serta NGO.

4. Mekanisme Resolusi Permasalahan Daerah/ Pendampingan mitra kerja

- a) Dalam rangka implementasi dan penguatan peran DPD RI sebagai lembaga keterwakilan daerah ditingkat pusat, DPD RI sebagai representasi daerah menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka:
 - Menindaklanjuti aspirasi daerah yang diasumsikan akan berdampak nasional.
 - Advokasi terhadap suatu persoalan/peristiwa yang berdampak nasional.
 - Menyampaikan program kerja bersama mitra kerja.
- b) Kunjungan kerja dilakukan oleh tim yang ditunjuk sesuai hasil pleno alat kelengkapan yang bersangkutan dengan disertai urgensinya.


Dalam hal penentuan isu terkait resolusi permasalahan daerah yang akan ditindaklanjuti DPD, maka perlu ditentukan kriteria umum penentuan isu strategis untuk disepakati bersama. Prinsipnya permasalahan tersebut mengandung nilai yang tinggi terhadap Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan (APKL), terjadi di beberapa daerah dalam waktu bersamaan, terindikasi berdampak terhadap stabilitas nasional dan laporan berasal dari sumber yang jelas serta kredibel.
- c) Kunjungan kerja tim yang ditunjuk dapat mengikutsertakan mitra kerja (K/L) sepanjang dibutuhkan peran K/L dalam menyelesaikan persoalan dimaksud.

Dalam hal kondisi yang tidak memungkinkan permasalahan diselesaikan langsung di lapangan, maka temuan dan hasil kunjungan lapangan akan dibahas ditingkat pusat oleh alat kelengkapan bersama mitra kerja untuk mencari solusi.

d) Alat kelengkapan melaporkan hasil kunjungan beserta resolusi permasalahan daerah/pendampingan mitra kerja kepada pimpinan.

Sebagai materi awal kegiatan resolusi daerah/ pendampingan mitra kerja, Tim DPD mendapat dukungan substansi kajian singkat (*quick respond analysis*) dari PUSKADARAN dan PUSPERJAKUM terhadap isu yang akan ditindaklanjuti.

Gambar 23 Mekanisme Resolusi Daerah (Pendampingan Mitra Kerja)




sumber: tim perumus 2022

5. Mekanisme Studi Referensi/Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Untuk kunjungan kerja studi referensi ke luar negeri dilaksanakan oleh alat kelengkapan yang memiliki fungsi legislasi (Komite I-IV dan PPUU). Pelaksanaan studi referensi dengan terlebih dahulu:

- Menyampaikan kepada pimpinan dan mendapat persetujuan Panitia Musyawarah terkait kesesuaian dengan jadwal dan acara persidangan DPD, negara tujuan, dan kesesuaian materi;
- menyelesaikan penyusunan naskah akademik; dan
- menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Gambar 24 Mekanisme Studi Referensi ke Luar Negeri



sumber: tim perumus, 2022

Alat kelengkapan lain di luar fungsi legislasi dapat melakukan kunjungan kerja keluar negeri melalui penugasan Pimpinan yang diputuskan dalam rapat pleno Panmus, dengan menyampaikan kerangka acuan dan kajian singkat terkait dengan urgensi kunjungan keluar negeri dimaksud.

6. Mekanisme Konsinyering


- a) Konsinyering dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari. Konsinyering untuk waktu lebih dari tiga hari dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan alat kelengkapan
- b) Kegiatan konsinyering meliputi kegiatan finalisasi draf keputusan DPD, rapat-rapat penyiapan dukungan keahlian/ penyiapan bahan, penyusunan materi alat kelengkapan yang bersifat urgen dan mendesak (diputuskan dalam pleno) atau kegiatan lain yang serupa.
- c) Konsinyering dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
- d) Standar biaya konsinyering berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Umum yang sedang berlaku pada tahun anggaran pelaksanaan konsinyering.

C. Mekanisme Pelaporan Kinerja Alat Kelengkapan Kepada Lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI

Sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan maka perlu disusun laporan kinerja alat kelengkapan pada setiap tahun sidang dan disampaikan dalam sidang paripurna yang khusus dilaksanakan khusus untuk itu.

Laporan kinerja ini diharapkan sebagai tolak ukur kinerja alat kelengkapan dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan pada tahun sidang berikutnya.

Gambar 25 Mekanisme Pelaporan Kinerja Alat Kelengkapan Kepada Pimpinan DPD RI



sumber: tim perumus, 2022

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum, Program dan Mekanisme Kerja alat Kelengkapan DPD RI diharapkan dapat dijadikan pedoman kerja bagi anggota baik dalam kerja perseorangan maupun kerja-kerja alat kelengkapan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka optimalisasi peran dan akuntabilitas anggota sebagai representasi daerah.

Disamping itu pedoman ini diharapkan dapat menciptakan standar yang sama bagi Alat Kelengkapan DPD RI dalam pelaksanaan tugasnya; menjaga konsistensi antara arah kebijakan, target, dan sasaran, serta pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan; dan menjamin pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA,




AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

WAKIL KETUA I,



Dr. NONO SAMPONO, M.Si

WAKIL KETUA II,



Dr. H. MAHYUDIN

WAKIL KETUA III,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN